



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANY FARAHDINA HARIS BIN (ALM.) SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/20 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Segulung RT. 22 RW. 08 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANY FARAHDINA HARIS Bin (Alm.) SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANY FARAHDINA HARIS Bin (Alm.) SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK054172, Nomor Mesin: 4D34TG77109, Nomor STNK: 16553643;
 2. 1 (satu) lembar STNK atas nama SOFYAN HERNAWAN BONG alamat Taman Villa Meruya BLK A4/2 RT. 010 RW. 001 Kota Jakarta Barat;
dikembalikan kepada Saksi Irvan Jamroni.
 3. Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS, Nomor Rangka: MH1JM0216MK556106, Nomor Mesin: JM02E1556267, Nomor STNK: 10472027;
 4. 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI YULIANI, alamat: Desa Ngujung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
dikembalikan kepada Saksi SRI YULIANI.
 5. 1 (satu) lembar SIM C atas nama BAGUS JUWANTO Nomor: 1543-0309-000049;
dikembalikan kepada Saksi Djumiran selaku ahli waris korban BAGUS JUWANTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANY FARAHDINA HARIS Bin (Alm.) SUTRISNO pada hari Jumát tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 bertempat Jalan Raya Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengemudikan kendaraan bermotor yaitu dumper truk warna kuning kombinasi hitam merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban Sdr. BAGUS JUWANTO dan korban Sdri. THALITA SAFIA AMANDA meninggal dunia” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis dumper truk warna kuning variasi hitam merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC tanpa dilengkapi dengan surat izin mengemudi berupa SIM A bersama-sama dengan Saksi KHOIRUL HUDA sebagai kernet yang posisi duduknya berada di sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan pergi ke bengkel untuk memperbaiki tie rod mobil (komponen yang berfungsi sebagai penghubung kemudi dengan roda mobil) melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Raya Nasional Madiu-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 dengan kecepatan antara 60 sampai dengan 70 km/jam (melebihi batas kecepatan yang ditetapkan oleh PERMENHUB Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 4), dengan kondisi jalan pada sore hari, cuaca hujan gerimis, jalan beraspal basah, arus lalu lintas sedang, TKP merupakan jalan nasional, kanan dan kiri TKP area permukiman penduduk yang terdapat pabrik, jalan terbagi menjadi dua lajur dan dua arah, jalan datar dengan garis marka tidak terputus berwarna kuning, jalan membujur dari utara ke selatan dan sebaliknya;
- Bahwa sesampainya di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Terdakwa berpapasan dengan kendaraan truk yang mendahului sepeda motor yang melaju di depannya dari arah berlawanan yang mana jalan yang dilalui Terdakwa sempat di ambil oleh kendaraan truk tersebut, sehingga Terdakwa berusaha menghindari truk yang melaju kencang tersebut dengan cara

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



menurunkan posisi kendaraan yang sedang dikemudikan turun ke bahu jalan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa hendak kembali lagi ke badan jalan untuk melanjutkan perjalanan namun ketika kembali ke jalur semula Terdakwa tidak menyalakan/memberikan kode lampu sen sebagai pertanda untuk kembali ke arah kanan di badan jalan, dan Terdakwa langsung membanting setir kemudinya ke kanan sampai melewati batas garis marka jalan tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya, sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan mengambil badan jalan dari arah lalu lintas berlawanan dengan cara memotong jalan secara penuh, dan pada saat yang bersamaan ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS yang dikemudikan oleh korban Sdr. BAGUS JUWANTO berboncengan dengan korban Sdri. THALITA SAFIA AMANDA melaju dari arah selatan menuju ke arah utara, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan kehilangan konsentrasi sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi laju/kecepatan kendaraannya yang dikemudikan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu menabrak sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS yang dikemudikan oleh Sdr. BAGUS JUWANTO dengan posisi akhir truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC warna kuning variasi hitam terguling di tepi sungai yang berada di sebelah barat marka jalan, sedangkan posisi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS ringsek/rusak parah dan posisi akhir berada di depan mobil truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC warna kuning variasi hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, adapun posisi korban Sdr. BAGUS JUWANTO dan korban Sdri. THALITA SAFIA AMANDA terpental ke sebelah barat dari jalur yang dilalui para korban dengan kondisi kepala para korban membentur aspal jalan, dan setelah dilakukan oleh tempat kejadian perkara didapatkan titik tumbur kecelakaan yaitu berada di atas jalan yang berada di sebelah kanan as jika ditarik dari arah utara ke selatan ,dan ditarik garis lurus dari tepi badan jalan maka posisi titik tumbur berada di sebelah barat dengan jarak key point 1, 20 (satu koma dua puluh) meter, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban BAGUS JUWANTO dan korban Sdri. THALITA SAFIA AMANDA masing-masing dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di RSUD Dolopo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Jenazah No.: 370/223/402.102.120/2024 yang ditandatangani tanggal 19 Januari 2024 oleh dr. Dysca resnanda A. sebagai dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Umum

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dolopo yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut:

Pemeriksaan pada jenazah an. BAGUS JUWANTO ditemukan:

- Kepala: ditemukan luka terbuka pada dagu kanan berukuran dua kali enam kali dua centimeter, terdapat perdarahan hidung, luka terbuka pada alis kanan berukuran satu kali satu kali empat centimeter;
- Leher: tidak ditemukan kelainan;
- Dada: ditemukan jejas dan babras pada dada kiri atas berukuran 1 centimeter kali 0,5 centimeter;
- Perut: tidak ditemukan kelainan;
- Punggung: tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang: tidak ditemukan kelainan;
- Pantat: tidak ditemukan kelainan;
- Genetalia: tidak ditemukan kelainan;
- Tangan kanan: ditemukan luka lecet pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang tiga centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Ditemukan tiga luka robek pada bagian telapak tangan masing-masing berukuran panjang lima centimeter;
- Tangan kiri: terdapat luka babras pada siku tangan kiri berukuran dua kali satu centimeter;
- Kaki kanan: terdapat luka babras pada lutut kaki kanan berukuran dua kali satu centimeter, babras pergelangan kaki kanan satu kali dua centimeter;
- Kaki kiri: terdapat memar pada paha kiri batas tidak jelas berukuran tiga kali dua centimeter warna keunguan, luka pada tulang kering kiri berukuran dua kali dua centimeter, luka babras pada punggung telapak kaki kiri berukuran dua kali setengah centimeter;

Kesimpulan: penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Jenazah No.: 370/222/402.102.120/2024 yang ditandatangani tanggal 19 Januari 2024 oleh dr. Dysca resnanda A. sebagai dokter pemeriksa ,pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut:

Pemeriksaan pada jenazah an. THALITA SAFIA AMANDA ditemukan:

- Kepala: ditemukan retak dan luka terbuka berukuran empat kali dua kali dua satu centimeter pada tulang kepala bagian kanan, perdarahan telinga kanan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



dan kiri, perdarahan hidung, terdapat luka babras pada bawah hidung berukuran 2x1x1 centimeter;

- Leher: tidak ditemukan kelainan;
- Dada: tidak ditemukan kelainan;
- Perut: tidak ditemukan kelainan;
- Punggung: tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang: tidak ditemukan kelainan;
- Pantat: tidak ditemukan kelainan;
- Genetalia: tidak ditemukan kelainan;
- Tangan kanan: terdapat memar pada tangan serta pergelangan tangan kanan warna kebiruan berbatas tidak tegas;
- Tangan kiri: tidak terdapat kelainan;
- Kaki kanan: terdapat patah tulang pada tulang kering warna kebiruan;
- Kaki kiri: terdapat memar pada kaki kiri warna keunguan berukuran 3x2 centimeter;

Kesimpulan: penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KHOIRUL HUDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi yang dibuat oleh Penyidik berasal dari keterangan yang Saksi sampaikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah rekan kerja Sdr. HARIS;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (jalan nasional);
- Bahwa saat itu Saksi diajak Terdakwa ke tempat bengkel terod milik AGUS yang berada Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja Saksi di cucian pasir yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat itu Saksi kerja sambil ngobrol dan sambil minum minuman beralkohol jenis arak jowo sebanyak 1/2 liter dan bir 2 (dua) botol bersama dengan Terdakwa saat itu kami minum bersama teman Saksi lainnya;
- Bahwa saat jam waktunya Saksi selesai kerja, Saksi diajak oleh Terdakwa mengecek terod kendaraan truk dump di wilayah Dolopo dengan menggunakan kendaraan truk dump;
- Bahwa menurut Saksi kondisi kesadaran Terdakwa normal/masih bisa mengemudikan kendaraan truk dump;
- Bahwa menurut Saksi jalannya kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC sedang, rata-rata kecepatan 50-60 km/jam, namun tiba-tiba truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC turun ke bahu jalan kemudian banting kemudi ke kanan hingga akhirnya bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS terus berjalan hingga turun ke parit dan terbalik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam;
- Bahwa Terdakwa membanting setir supaya kembali ke badan jalan (jalan raya);
- Bahwa menurut Saksi tidak ada bekas pengereman dari kendaraan truk dump sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa kondisi Saksi saat terjadi kecelakaan syok karena kendaraan terbalik dan masuk ke parit lalu kondisi Terdakwa tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki SIM atau tidak untuk mengemudikan kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC untuk bekerja;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kejadian kecelakaan pada saat itu pada sore hari, cuaca hujan gerimis, jalan beraspal jalan basah, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa penyebab Terdakwa membanting setir ke bahu jalan karena dari arah berlawanan ada kendaraan jenis truk yang mencoba mendahului, hingga akhirnya Terdakwa menghindari ke kiri turun ke bahu jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan korban setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tetapi Saksi mendapatkan informasi bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung dan mengetahui saat terjadinya kecelakaan yang melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truk dump yang dikemudikan oleh Terdakwa karena Saksi saat itu di samping Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUTAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di pos jaga di PT. INDITEX sekira jarak 50 meter dari tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truk dump merek Mitsubishi;
- Bahwa untuk kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berjalan dari arah selatan ke utara sedangkan kendaraan truk dump berjalan dari arah utara ke selatan oleng ke kanan;
- Bahwa untuk pengemudi kendaraan truk dump bertiga orang sedangkan untuk pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan seorang perempuan;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari cuaca hujan gerimis jalan beraspal marka lurus, kanan dan kiri TKP terdapat pemukiman penduduk, arus lalu lintas ramai;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk titik tabrak/tumbur berada di kiri as jalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa untuk posisi akhir setelah terjadi tumburan untuk kendaraan truk dump pintu sebelah kiri dan terbalik di tepi sungai sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Scoopy ringsek berada di sebelah kendaraan truk dump;
- Bahwa Saksi tidak menolong korban karena sudah banyak warga yang menolong korban saat itu dan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi sedang berada di pos jaga di PT. INDITEX sekira jarak 50 meter dan tempat kejadian kecelakaan Saksi mendengar suara braak di di depan Saksi kerja terjadi kecelakaan di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, terjadi kecelakaan antara kendaraan truk dump merek Mitsubishi dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy, menurut sependengaran Saksi bahwa kendaraan truk dump merek Mitsubishi berjalan dan arah utara ke selatan berjalan sudah oleng sehingga pengemudi kendaraan truk dump merek Mitsubishi menghindari ke kiri dan turun ke bahu jalan dan membanting setir ke kanan sehingga oleng ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dan arah selatan ke utara berjalan di jalannya sendiri sehingga pengendara dan yang dibonceng terpental ke sebelah barat dan meninggal dunia di TKP dan kendaraan truk dump terguling masuk ke tepi sungai yang berada di sebelah barat jalan;
- Bahwa sependengaran Saksi sebelum terjadi kecelakaan kendaraan truk dump turun ke bahu jalan dan membanting setir ke kanan sehingga oleng ke kanan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDIK WIDAYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:~

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Saksi dengar, lihat, dan Saksi ketahui;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di pos polisi Geger jaga bersama petugas sekira jarak 500 meter dan tempat kejadian kecelakaan;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truk dump merek Mitsubishi;
- Bahwa untuk kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berjalan dari arah selatan ke utara sedangkan kendaraan truk dump berjalan dari arah utara ke selatan oleng ke kanan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari cuaca hujan gerimis jalan beraspal marka lurus, kanan dan kiri TKP terdapat pemukiman penduduk, arus lalu lintas ramai;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi sedang berada di pos polisi Geger jaga bersama petugas sekira jarak 500 meter dari tempat kejadian kecelakaan Saksi mendengar kabar dan masyarakat bahwa di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terjadi kecelakaan antara kendaraan truk dump dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy menurut sependengaran Saksi bahwa kendaraan truk dump berjalan dan arah utara ke selatan menghindari kendaraan truk box yang akan mendahului dan arah selatan ke utara sehingga pengemudi kendaraan truk dump menghindari ke kiri dan turun ke bahu jalan dan membanting setir ke kanan sehingga oleng ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dan arah selatan ke utara berjalan di jalannya sendiri sehingga pengendara dan yang dibonceng terpejal ke sebelah barat dan meninggal dunia di TKP;
- Bahwa untuk titik tabrak/tumbur berada di kiri as jalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa untuk titik perkenaan tumburan tersebut adalah di perkenaan pintu sebelah kiri kendaraan truk dump dan kendaraan sepeda motor bodi depan;
- Bahwa Saksi menolong korban yang meninggal dibawa ke Rumah Sakit Dolopo;
- Bahwa ada 2 (dua) orang korban, pengendara dan yang dibonceng kendaraan sepeda motor meninggal dunia di TKP;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk dump merek Mitsubishi rusak pada pintu sebelah kiri penyok sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy ringsek;
- Bahwa korban atas nama BAGUS JUWANTO, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa korban atas nama BAGUS JUWANTO mengalami luka-luka bagian kepala bagian belakang mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Saksi menolong korban BAGUS JUWANTO sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dengan pengemudi kendaraan truk dump kenal sebatas teman main dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BUDI TRI SEPTIO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa Saksi diperiksa selaku petugas kepolisian dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Laka Lantas Polres Madiun Kabupaten Madiun;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Siambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh BAGUS JUWANTO dengan kendaraan truk dump merek Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa DANY FARAHDINA HARIS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan hasil olah TKP untuk pengemudi kendaraan truk dump bersama kenek bernama Saksi KHOIRUL HUDA sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor berboncengan dengan THALITA SAFIA AMANDA;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari, cuaca hujan gerimis, jalan beraspal, jalan basah, arus lalu lintas sedang TKP di jalan nasional, kanan dan kiri TKP area pemukiman penduduk, pabrik sarung tangan dan makam, jalan terbagi menjadi dua lajur, dua arah, jalan datar, jalan dengan garis marka tidak terputus warna kuning, jalan membujur dari utara ke selatan dan sebaliknya;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan di TKP merupakan jalan nasional dengan batas kecepatan maksimal 70-80 km/jam, pada jalan terdapat garis marka lurus memanjang berwarna kuning, yang berarti kendaraan lain tidak diperbolehkan mendahului/masuk lajur dari pada arah berlawanan;
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 19 Januari 2024 mulai pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan tugas jaga di Kantor Unit Laka Lantas Polres Madiun, saat Saksi melaksanakan tugas jaga tepatnya sekira pukul 16.05 WIB Saksi mendapat kabar dari masyarakat telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dekat makam Desa Slambur melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truk dump, saat Saksi sampai di TKP Saksi melihat langsung posisi akhir kendaraan truk dump terguling di bahu jalan sebelah kanan dan posisi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berada di depan dari pada kendaraan truk dump sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor dan yang dibonceng berada di dekat kedua kendaraan yang tertibat laka lantas, kemudian dan keterangan Saksi di TKP untuk korban meninggal pertama dievakuasi dengan kendaraan masyarakat yang lewat sedangkan korban kedua dievakuasi dengan kendaraan dinas polisi yang saat itu datang lebih dulu, selang beberapa menit kemudian Saksi datang membantu evakuasi kendaraan mencatat keterangan Saksi, mencari bukti CCTV yang ada di seputaran TKP dan mengatur lalu lintas;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP, jarak membanting setir saat berada di bahu jalan sekira 1 (satu) meter kemudian berjalan ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa menurut Saksi, saat melaksanakan olah TKP masih terdapat ruang gerak yang cukup apabila kendaraan truk dump terus berjalan lurus di bahu jalan dan mungkin tidak akan terjadi kecelakaan;
- Bahwa titik tumbur kecelakaan berada di atas badan jalan di sebelah kanan as jalan kalau berjalan dari arah utara ke selatan, jika ditarik garis lurus dari tepi badan jalan sebelah barat berjarak 1,20 (satu koma dua puluh) meter;
- Bahwa seputaran TKP bukan merupakan tempat kegiatan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan truk dump berjalan dengan kecepatan rata-rata 50-60 km/jam, kemudian roda kiri turun ke bahu jalan dan seketika kembali ke badan jalan hingga terus berjalan ke kanan

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



melewati garis marka dan bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah berlawanan;

- Bahwa hasil rekaman CCTV terlihat jelas saat kendaraan truk dump bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pengemudi kendaraan truk dump di Pos 12.05 Sekelip, kondisi kesehatan kesadaran dan pengemudi kendaraan truk dump sadar namun dari mulutnya berbau orang yang habis minum-minuman beralkohol;
- Bahwa pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy atas nama BAGUS JUWANTO meninggal dunia dengan luka bagian kepala dan yang dibonceng pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy atas nama THALITA SAFIA AMANDA dengan luka bagian kepala dan kaki;
- Bahwa saat Saksi melakukan penyitaan surat-surat kendaraan pengemudi kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: 8 9009 BDC tidak ditemukan SIM sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 05 sudah memiliki SIM C sesuai peruntukannya;
- Bahwa saat melakukan olah TKP, pengendara yang dianggap lebih lalai adalah Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan truk dump;
- Bahwa hasil interograsi saat di TKP pengemudi kendaraan truk dump tidak membunyikan klakson, tidak melakukan pengereman, dan tidak menyalakan lampu sen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DJUMIRAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi dan ahli waris atas perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan BAGUS JUWANTO yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari ARIF, tetangga Saksi yang mengabarkan anak kandung Saksi yaitu BAGUS JUWANTO mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ponorogo ke Madiun wilayah Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Ponorogo-Madiun tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak kandung Saksi saat berkendara dan terlibat kecelakaan sedang berboncengan dengan THALITA SAFIA AMANDA yang merupakan teman dari pada anak kandung Saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu anak kandung Saksi yaitu BAGUS JUWANTO sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dan yang dibonceng adalah THALITA SAFIA AMANDA;
- Bahwa BAGUS JUWANTO dimakamkan di pemakaman umum Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa identitas BAGUS JUWANTO, jenis kelamin laki-laki, TTL Magetan 21-09-2003, umur 20 tahun, belum bekerja masih pelajar/mahasiswa, agama Islam, alamat Desa Malang RT/RW. 003/001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, BAGUS JUWANTO merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan statusnya belum menikah;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut milik THALITA SAFIA AMANDA;
- Bahwa keluarga pihak pemilik truk dump, istri dan keluarga sopir datang langsung ke rumah duka setelah pemakaman dan memberikan ucapan bela sungkawa serta nantinya akan membahas perdamaian dengan pihak keluarga Saksi;
- Bahwa BAGUS JUWANTO tidak mempunyai penyakit lain sebelumnya;
- Bahwa BAGUS JUWANTO sudah memiliki SIM C peruntukan kendaraan sepeda motor dan masih berlaku hingga sampai saat ini;
- Bahwa BAGUS JUWANTO izin ke Kediri untuk voli pada hari Kamis pagi pukul 09.00 WIB berangkat mengendarai kendaraan Vario dan Saksi mencari kendaraan tersebut berada di penitipan Sugih Waras Maospati;
- Bahwa Saksi selaku orangtua kandung BAGUS JUWANTO kalau memaafkan tetap memaafkan tapi proses tetap berlanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa santunan PT. JASA RAHARJA sudah kami terima pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor Jasa raharja dengan pengambilan buku rekening atas nama Saksi yang sebelumnya dibantu dibuatkan oleh pihak PT. JASA RAHARJA Magetan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



keberatan dan membenarkannya;

6. SRI YULIANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi dan ahli waris atas perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan THALITA SAFIA AMANDA yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Ponorogo-Madiun tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa ada 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu anak kandung Saksi yaitu THALITA SAFIA AMANDA sebagai yang dibonceng dan BAGUS JUWANTO sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa THALITA SAFIA AMANDA dimakamkan di pemakaman umum Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa identitas THALITA SAFIA AMANDA, jenis kelamin perempuan, TTL Magetan 23-06-2005, umur 18 tahun belum bekerja masih pelajar/mahasiswa, agama Islam, alamat Desa Ngujung RT/RW. 001/001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS mengalami rusak ringsek pada seluruh bodi kendaraan sedangkan kendaraan truk dump rusak di bagian apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. JASA RAHARJA sudah membayarkan asuransi kematian dari THALITA SAFIA AMANDA akibat penstwi kecelakaan yang terjadi kepada Saksi selaku keluarga;
- Bahwa THALITA SAFIA AMANDA tidak memiliki penyakit lain sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS tersebut milik anak kandung Saksi yaitu THALITA SAFIA AMANDA atas nama STNK dengan nama Saksi (STNK atas nama SRI YULIANI);
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari ANAS, PARMO, tetangga Saksi yang mengabarkan anak kandung Saksi THALITA SAFIA AMANDA mengalami kecelakaan di Jalan Raya jurusan Ponorogo-Madiun;
- Bahwa Saksi kenal dengan BAGUS JUWANTO karena bapak dari BAGUS JUWANTO merupakan teman Saksi sekolah waktu SD dulu dan mereka dulu pernah menjadi warga Saksi;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak Terdakwa ada yang datang atau tidak untuk bertemu dengan Saksi karena waktu itu Saksi belum bisa untuk menemui tamu dan waktu itu Saksi banyak tamu;
- Bahwa Saksi selaku orangtua kandung THALITA SAFIA AMANDA ingin perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. IRVAN JAMRONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan selaku pemilik kendaraan truk dump merek Mitsubishi yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pengemudi kendaraan truk dump milik Saksi adalah Terdakwa DANY FARAHDINA HARIS, Saksi kenal baik/akrab namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi sebagai pengemudi/yang pegang kendaraan truk dump milik Saksi setiap harinya, sedangkan untuk sistem pembayarannya setiap sekali muat Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp35.000,00 dan total biaya ongkos Rp150.000,00 (termasuk biaya solar);
- Bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen kepemilikan kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC;
- Bahwa Saksi membeli dari ARI dengan harga Rp180.000.000,00 dengan BPKB dan STNK atas nama SOFYAN HERNAWAN BONG, alamat: Taman Villa Meruya BLK A4/2 RT. 010 RW. 001 Kota Jakarta Barat, namun hingga saat ini belum Saksi balik nama;
- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia, Saksi tahu dari media sosial;
- Bahwa kendaraan truk dump milik Saksi dipegang oleh Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki SIM atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa DANY FARAHDINA HARIS BIN (ALM.) SUTRISNO;
- Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/223/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DYSCA RESNANDA A. selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan luar jenazah BAGUS JUWANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala : ditemukan perdarahan aktif dari kedua lubang hidung. Ditemukan luka robek pada bagian dagu sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali enam centimeter, dasar jaringan, luka tidak beraturan. Ditemukan luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali empat centimeter, dasar jaringan, luka tidak beraturan;
 - Leher : ditemukan luka lecet bagian dada sebelah kiri atas dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Dada : ditemukan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
 - Perut : ditemukan luka lecet dan memar pada bagian perut sisi kanan, luka warna merah kebiruan;
 - Punggung : tidak ditemukan kelainan;
 - Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
 - Pantat : tidak ditemukan kelainan;
 - Genitalia : tidak ditemukan kelainan;
 - Tangan kanan : ditemukan luka lecet pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang tiga centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan dengan ukuran panjang lima centimeter;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan kiri : ditemukan luka lecet pada bagian siku, tampak kotor dengan tanah, bentuk tidak beraturan;

Kaki kanan : ditemukan luka lecet pada bagian lutut dengan ukuran panjang dua centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Ditemukan luka lecet pada bagian pergelangan kaki, batas tidak tegas;

Kaki kiri : ditemukan luka lebam bagian paha, warna kebiruan. Ditemukan luka lecet kering pada betis bagian depan, warna putih kemerahan, bentuk tidak beraturan;

Kesimpulan : sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/222/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DYSCA RESNANDA A. selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan luar jenazah THALITA SAFIA AMANDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : teraba retakan tulang pada bagian kanan di atas telinga sebelah kanan. Ditemukan perdarahan aktif pada kedua telinga sebelah kiri dan kanan serta pada kedua lubang hidung. Ditemukan luka lecet pada area bawah hidung dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Ditemukan luka robek pada mulut sisi kanan dengan ukuran panjang empat centimeter, dasar jaringan, bentuk tidak beraturan;

Leher : tidak ditemukan kelainan;

Dada : tidak ditemukan kelainan;

Perut : tidak ditemukan kelainan;

Punggung : tidak ditemukan kelainan;

Pinggang : tidak ditemukan kelainan;

Pantat : tidak ditemukan kelainan;

Genetalia : tidak ditemukan kelainan;

Tangan kanan : ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan warna kebiruan;

Tangan kiri : ditemukan luka lecet pada bagian jari tengah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kanan : ditemukan luka lecet pada bagian punggung kaki, bentuk tidak beraturan, warna merah. Ditemukan luka memar pada betis bagian depan warna kebiruan, teraba retakan;
- Kaki kiri : ditemukan luka memar pada betis bagian atas sisi dalam warna keunguan;
- Kesimpulan : sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3/152/402.102.120/2024 atas BAGUS JUWANTO yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun;
- Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/151/402.102.120/2024 atas THALITA SAFIA AMANDA yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Ponorogo-Madiun tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kepemilikan kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC bersama kernet atas nama IRUL;
- Bahwa pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan seorang perempuan;
- Bahwa kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC adalah milik Saksi IRVAN JAMRONI;
- Bahwa Terdakwa baru bisa mengemudi jenis truk kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang diperuntukkan jenis kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjalan di jalan tersebut sehari 3 kali untuk mengirim pasir dari Ngebel ke Ngrobyong;
- Bahwa jalan lebar beraspal baik, jalan membujur arah utara ke selatan, arus lalu lintas ramai, marka jalan lurus, Lajur terbagi menjadi dua lajur dan dua arah, kanan TKP pemakaman dan kiri pemukiman penduduk;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut yaitu pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB cuaca gerimis;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen/kondisi kendaraan truk dump yang Terdakwa kemudikan sebelum terlibat peristiwa kecelakaan tersebut dalam keadaan normal;
- Bahwa kondisi jasmani Terdakwa sehat, dan Terdakwa sebelum kecelakaan minum arak dan Terdakwa campur setengah botol;
- Bahwa kecepatan kendaraan truk dump yang Terdakwa kemudikan kurang lebih 50-60 km/jam dengan gigi 4;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan truk dump oleng ke kanan dan masuk ke jalannya pengendara lain karena ada kendaraan truk box yang mendahului kendaraan sehingga Terdakwa turun dari bahu jalan Terdakwa banting setir ke kanan pada saat banting setir ke kanan tidak bisa mengerem mendadak akhirnya masuk ke jalan pengendara lain menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan isyarat berupa klakson sekali pada saat ada kendaraan truk yang mengeblong dan setelah itu tidak membunyikan klakson kembali;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari cucian pasir di Ngrobyong mau ke bengkel terot Dolopo, Terdakwa mengemudikan kendaraan truk dump bersama kernet atas nama IRUL sesampainya di Desa Slambur Terdakwa melihat ada kendaraan truk yang ngeblong sehingga Terdakwa banting ke kiri dan berusaha membanting ke kanan lagi sehingga Terdakwa oleng ke kanan Terdakwa sudah berusaha mengklakson dan mengerem tapi kendaraan yang Terdakwa kemudikan tetap mengarah ke kanan sehingga menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah selatan ke utara sehingga pengendara dan yang dibonceng terpejal untuk kendaraan sepeda motor terlindas sehingga ringsek, dan kendaraan truk dump terbalik masuk sungai, Terdakwa dikeluarkan dari kendaraan truk oleh masyarakat dan Terdakwa diberi tahu bahwa pengendara dan yang dibonceng meninggal dunia;
- Bahwa untuk posisi akhir setelah terjadi tumburan, untuk kendaraan truk dump di bagian pintu sebelah kiri dan terbalik di tepi sungai untuk kendaraan sepeda motor ringsek dan berada di sebelah kendaraan truk dump;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mengerem karena Terdakwa panik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan membanting setir ke kanan membahayakan pengguna jalan lain karena Terdakwa untuk menghindari pohon mahuni yang berada di kiri jalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membanting setir ke kanan supaya tidak menabrak pohon;
- Bahwa pengendara kendaraan sepeda motor sudah memakai helm keselamatan;
- Bahwa seingat Terdakwa titik tabrak berada as jalan sebelah kanan dari utara ke selatan;
- Bahwa titik perkenaan pintu sebelah kiri kendaraan truk dump dan kendaraan sepeda motor di bagian bodi depan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbuat apa-apa setelah kejadian kecelakaan tersebut karena Terdakwa diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. IKA WAHYUNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:~

- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi dan Terdakwa yang merupakan selaku kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Ponorogo-Madiun tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bersama adiknya atas nama DIAN datang langsung ke rumah duka THALITA SAFIA AMANDA sekitar pukul 23.00 WIB karena belum dimakamkan Saksi pindah ke rumah BAGUS JUWANTO dan dimakam pukul 23.00 WIB setelah itu Saksi datang ke rumah duka THALITA SAFIA AMANDA kembali sampai pukul 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama keluarga datang kembali dengan membawa uang Rp1.000.000,00 per keluarga almarhum dan bawaan belanjaan, setelah tiga harinya Saksi bersama keluarga datang kembali untuk berdoa, tujuh harinya Saksi bersama keluarga datang kembali untuk mengaji, pada hari kesepuluh Saksi datang lagi ke rumah duka THALITA SAFIA AMANDA tidak ada pembicaraan, dan tidak ada kesepakatan dan Saksi datang ke rumah

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS JUWANTO dan menyampaikan kepada Saksi bahwa dari keluarga THALITA SAFIA AMANDA minta berlanjut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK054172, Nomor Mesin: 4D34TG77109, Nomor STNK: 16553643;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama SOFYAN HERNAWAN BONG, alamat: Taman Villa Meruya BLK A4/2 RT. 010 RW. 001 Kota Jakarta Barat;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS, Nomor Rangka: MH1JM0216MK556106, Nomor Mesin: JM02E1556267, Nomor STNK: 10472027;
4. 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI YULIANI, alamat: Desa Ngujung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
5. 1 (satu) lembar SIM C atas nama BAGUS JUWANTO Nomor: 1543-0309-000049;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (jalan nasional) telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truk dump merek Mitsubishi. Adapun kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh BAGUS JUWANTO yang berboncengan dengan THALITA SAFIA AMANDA sedangkan kendaraan truk dump merek Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa DANY FARAHDINA HARIS bersama dengan Saksi KHOIRUL HUDA. Untuk kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berjalan dari arah

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



selatan ke utara sedangkan kendaraan truk dump berjalan dari arah utara ke selatan oleng ke kanan. Ada 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu BAGUS JUWANTO sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dan yang dibonceng adalah THALITA SAFIA AMANDA;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut kendaraan truk dump yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dan arah utara ke selatan dan berjalan sudah oleng karena Terdakwa menghindari kendaraan truk box yang akan mendahului dan arah selatan ke utara sehingga pengemudi kendaraan truk dump menghindari ke kiri dan turun ke bahu jalan dan membanting setir ke kanan supaya tidak menabrak pohon sehingga oleng ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dan arah selatan ke utara berjalan di jalannya sendiri sehingga BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA terpelantak ke sebelah barat dan meninggal dunia di TKP dan kendaraan truk dump terguling masuk ke tepi sungai yang berada di sebelah barat jalan. Posisi akhir kendaraan truk dump terguling di bahu jalan sebelah kanan dan posisi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berada di depan dari pada kendaraan truk dump sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor dan yang dibonceng berada di dekat kedua kendaraan yang tertibat laka lantas. Terdakwa membanting setir supaya kembali ke badan jalan (jalan raya) dan penyebab Terdakwa membanting setir ke bahu jalan karena dari arah berlawanan ada kendaraan jenis truk yang mencoba mendahului, hingga akhirnya Terdakwa menghindari ke kiri turun ke bahu jalan. Adapun BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA yang meninggal dunia sempat dibawa ke Rumah Sakit Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat itu Saksi KHOIRUL HUDA diajak Terdakwa ke tempat bengkel terod milik AGUS yang berada Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sebelumnya Saksi KHOIRUL HUDA bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja Saksi KHOIRUL HUDA di cucian pasir yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Saat itu Saksi KHOIRUL HUDA kerja sambil ngobrol dan sambil minum minuman beralkohol jenis arak jowo sebanyak 1/2 liter dan bir 2 (dua) botol bersama dengan Terdakwa saat itu kami minum bersama teman Saksi lainnya. Saat jam waktunya Saksi KHOIRUL HUDA selesai kerja, Saksi KHOIRUL HUDA diajak oleh Terdakwa mengecek terod kendaraan truk dump di wilayah Dolopo dengan menggunakan kendaraan truk dump. Ketika Saksi BUDI TRI SEPTIO bertemu dengan pengemudi kendaraan truk dump yaitu Terdakwa di Pos

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



12.05 Sekelip, kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sadar namun dari mulutnya berbau orang yang habis minum-minuman beralkohol;

- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP, jarak membanting setir saat berada di bahu jalan sekira 1 (satu) meter kemudian berjalan ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy. Saat melaksanakan olah TKP masih terdapat ruang gerak yang cukup apabila kendaraan truk dump terus berjalan lurus di bahu jalan dan mungkin tidak akan terjadi kecelakaan. Sedangkan titik tumbur kecelakaan berada di atas badan jalan di sebelah kanan as jalan kalau berjalan dari arah utara ke selatan, jika ditarik garis lurus dari tepi badan jalan sebelah barat berjarak 1,20 (satu koma dua puluh) meter. Adapun saat melakukan olah TKP, pengendara yang dianggap lebih lalai adalah Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan truk dump, Terdakwa tidak mengerem karena Terdakwa panik, dan juga pada saat itu Terdakwa tidak memiliki SIM yang diperuntukkan jenis kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC tersebut;
- Bahwa kendaraan truk dump berjalan dengan kecepatan rata-rata 50-60 km/jam, kemudian roda kiri turun ke bahu jalan dan seketika kembali ke badan jalan hingga terus berjalan ke kanan melewati garis marka dan bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah berlawanan. Adapun hasil rekaman CCTV terlihat jelas saat kendaraan truk dump bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dan dari hasil interograsi saat di TKP pengemudi kendaraan truk dump tidak membunyikan klakson, tidak melakukan pengereman, dan tidak menyalakan lampu sen;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari, cuaca hujan gerimis, jalan beraspal, jalan basah, arus lalu lintas sedang TKP di jalan nasional, kanan dan kiri TKP area pemukiman penduduk, pabrik sarung tangan dan makam, jalan terbagi menjadi dua lajur, dua arah, jalan datar, jalan dengan garis marka tidak terputus warna kuning, jalan membujur dari utara ke selatan dan sebaliknya. Sedangkan jalan di TKP merupakan jalan nasional dengan batas kecepatan maksimal 70-80 km/jam, pada jalan terdapat garis marka lurus memanjang berwarna kuning, yang berarti kendaraan lain tidak diperbolehkan mendahului/masuk lajur dari pada arah berlawanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy atas nama BAGUS JUWANTO meninggal dunia dengan luka bagian kepala dan yang dibonceng pengendara kendaraan sepeda motor

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy atas nama THALITA SAFIA AMANDA meninggal dunia dengan luka bagian kepala dan kaki, dan kendaraan truk dump merek Mitsubishi rusak pada pintu sebelah kiri penyok sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy mengalami rusak ringsek pada seluruh bodi kendaraan;

- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS tersebut milik anak kandung Saksi SRI YULIANI yaitu THALITA SAFIA AMANDA dengan STNK atas nama SRI YULIANI, sedangkan kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC adalah milik Saksi IRVAN JAMRONI dan Saksi IRVAN JAMRONI memiliki dokumen kepemilikan kendaraan truk dump tersebut. Saksi IRVAN JAMRONI membeli dari ARI dengan harga Rp180.000.000,00 dengan BPKB dan STNK atas nama SOFYAN HERNAWAN BONG, alamat: Taman Villa Meruya BLK A4/2 RT. 010 RW. 001 Kota Jakarta Barat, namun hingga saat ini belum Saksi IRVAN JAMRONI balik nama;
- Bahwa Saksi DJUMIRAN selaku orangtua kandung BAGUS JUWANTO memaafkan tetapi proses tetap berlanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi SRI YULIANI selaku orangtua kandung THALITA SAFIA AMANDA ingin perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/223/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DYSCA RESNANDA A. selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan luar jenazah BAGUS JUWANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kejala : ditemukan perdarahan aktif dari kedua lubang hidung. Ditemukan luka robek pada bagian dagu sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali enam centimeter, dasar jaringan, luka tidak beraturan. Ditemukan luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali empat centimeter, dasar jaringan, luka tidak beraturan;

Leher : ditemukan luka lecet bagian dada sebelah kiri atas dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;

Dada : ditemukan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : ditemukan luka lecet dan memar pada bagian perut sisi kanan, luka warna merah kebiruan;
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
- Pantat : tidak ditemukan kelainan;
- Genetalia : tidak ditemukan kelainan;
- Tangan kanan : ditemukan luka lecet pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang tiga centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan dengan ukuran panjang lima centimeter;
- Tangan kiri : ditemukan luka lecet pada bagian siku, tampak kotor dengan tanah, bentuk tidak beraturan;
- Kaki kanan : ditemukan luka lecet pada bagian lutut dengan ukuran panjang dua centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Ditemukan luka lecet pada bagian pergelangan kaki, batas tidak tegas;
- Kaki kiri : ditemukan luka lebam bagian paha, warna kebiruan. Ditemukan luka lecet kering pada betis bagian depan, warna putih kemerahan, bentuk tidak beraturan;
- Kesimpulan : sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/222/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DYSCA RESNANDA A. selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan luar jenazah THALITA SAFIA AMANDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Kepala : teraba retakan tulang pada bagian kanan di atas telinga sebelah kanan. Ditemukan perdarahan aktif pada kedua telinga sebelah kiri dan kanan serta pada kedua lubang hidung. Ditemukan luka lecet pada area bawah hidung dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Ditemukan luka robek pada mulut sisi kanan dengan ukuran panjang empat centimeter, dasar jaringan, bentuk tidak beraturan;
- Leher : tidak ditemukan kelainan;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Dada : tidak ditemukan kelainan;
Perut : tidak ditemukan kelainan;
Punggung : tidak ditemukan kelainan;
Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
Pantat : tidak ditemukan kelainan;
Genetalia : tidak ditemukan kelainan;
Tangan kanan : ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan warna kebiruan;
Tangan kiri : ditemukan luka lecet pada bagian jari tengah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan;
Kaki kanan : ditemukan luka lecet pada bagian punggung kaki, bentuk tidak beraturan, warna merah. Ditemukan luka memar pada betis bagian depan warna kebiruan, teraba retakan;
Kaki kiri : ditemukan luka memar pada betis bagian atas sisi dalam warna keunguan;
Kesimpulan : sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3/152/402.102.120/2024 atas BAGUS JUWANTO yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun menyatakan BAGUS JUWANTO telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/151/402.102.120/2024 atas THALITA SAFIA AMANDA yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun menyatakan THALITA SAFIA AMANDA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DANY FARAHDINA HARIS BIN (ALM.) SUTRISNO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, kurang cermat (berpikir), ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (jalan nasional) telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truk dump merek Mitsubishi. Adapun kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh BAGUS JUWANTO yang berboncengan dengan THALITA SAFIA AMANDA sedangkan kendaraan truk dump merek Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa DANY FARAHDINA HARIS bersama dengan Saksi KHOIRUL HUDA. Untuk kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berjalan dari arah selatan ke utara sedangkan kendaraan truk dump berjalan dari arah utara ke selatan oleng ke kanan. Ada 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu BAGUS JUWANTO sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dan yang dibonceng adalah THALITA SAFIA AMANDA;

Menimbang bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut kendaraan truk dump yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dan arah utara ke selatan dan berjalan sudah oleng karena Terdakwa menghindari kendaraan truk box yang akan mendahului dan arah selatan ke utara sehingga pengemudi kendaraan truk dump menghindari ke kiri dan turun ke bahu jalan dan membanting setir ke kanan supaya tidak menabrak pohon sehingga oleng ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dan arah selatan ke utara berjalan di jalannya sendiri sehingga BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA terpental ke sebelah barat dan meninggal dunia di TKP dan kendaraan truk dump terguling masuk ke tepi sungai yang berada di sebelah barat jalan. Posisi akhir kendaraan truk dump terguling di bahu jalan sebelah kanan dan posisi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berada di depan dari

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



pada kendaraan truk dump sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor dan yang dibonceng berada di dekat kedua kendaraan yang tertibat laka lantas. Terdakwa membanting setir supaya kembali ke badan jalan (jalan raya) dan penyebab Terdakwa membanting setir ke bahu jalan karena dari arah berlawanan ada kendaraan jenis truk yang mencoba mendahului, hingga akhirnya Terdakwa menghindar ke kiri turun ke bahu jalan. Adapun BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA yang meninggal dunia sempat dibawa ke Rumah Sakit Dolopo Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa saat itu Saksi KHOIRUL HUDA diajak Terdakwa ke tempat bengkel terod milik AGUS yang berada Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sebelumnya Saksi KHOIRUL HUDA bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja Saksi KHOIRUL HUDA di cucian pasir yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Saat itu Saksi KHOIRUL HUDA kerja sambil ngobrol dan sambil minum minuman beralkohol jenis arak jowo sebanyak 1/2 liter dan bir 2 (dua) botol bersama dengan Terdakwa saat itu kami minum bersama teman Saksi lainnya. Saat jam waktunya Saksi KHOIRUL HUDA selesai kerja, Saksi KHOIRUL HUDA diajak oleh Terdakwa mengecek terod kendaraan truk dump di wilayah Dolopo dengan menggunakan kendaraan truk dump. Ketika Saksi BUDI TRI SEPTIO bertemu dengan pengemudi kendaraan truk dump yaitu Terdakwa di Pos 12.05 Sekelip, kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sadar namun dari mulutnya berbau orang yang habis minum-minuman beralkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil olah TKP, jarak membanting setir saat berada di bahu jalan sekira 1 (satu) meter kemudian berjalan ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy. Saat melaksanakan olah TKP masih terdapat ruang gerak yang cukup apabila kendaraan truk dump terus berjalan lurus di bahu jalan dan mungkin tidak akan terjadi kecelakaan. Sedangkan titik tumbur kecelakaan berada di atas badan jalan di sebelah kanan as jalan kalau berjalan dari arah utara ke selatan, jika ditarik garis lurus dari tepi badan jalan sebelah barat berjarak 1,20 (satu koma dua puluh) meter. Adapun saat melakukan olah TKP, pengendara yang dianggap lebih lalai adalah Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan truk dump, Terdakwa tidak mengerem karena Terdakwa panik, dan juga pada saat itu Terdakwa tidak memiliki SIM yang diperuntukkan jenis kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC tersebut;

Menimbang bahwa kendaraan truk dump berjalan dengan kecepatan rata-rata 50-60 km/jam, kemudian roda kiri turun ke bahu jalan dan seketika

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke badan jalan hingga terus berjalan ke kanan melewati garis marka dan bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah berlawanan. Adapun hasil rekaman CCTV terlihat jelas saat kendaraan truk dump bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dan dari hasil interograsi saat di TKP pengemudi kendaraan truk dump tidak membunyikan klakson, tidak melakukan pengereman, dan tidak menyalakan lampu sen;

Menimbang bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari, cuaca hujan gerimis, jalan beraspal, jalan basah, arus lalu lintas sedang TKP di jalan nasional, kanan dan kiri TKP area pemukiman penduduk, pabrik sarung tangan dan makam, jalan terbagi menjadi dua lajur, dua arah, jalan datar, jalan dengan garis marka tidak terputus warna kuning, jalan membujur dari utara ke selatan dan sebaliknya. Sedangkan jalan di TKP merupakan jalan nasional dengan batas kecepatan maksimal 70-80 km/jam, pada jalan terdapat garis marka lurus memanjang berwarna kuning, yang berarti kendaraan lain tidak diperbolehkan mendahului/masuk lajur dari pada arah berlawanan;

Menimbang bahwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS tersebut milik anak kandung Saksi SRI YULIANI yaitu THALITA SAFIA AMANDA dengan STNK atas nama SRI YULIANI, sedangkan kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC adalah milik Saksi IRVAN JAMRONI dan Saksi IRVAN JAMRONI memiliki dokumen kepemilikan kendaraan truk dump tersebut. Saksi IRVAN JAMRONI membeli dari ARI dengan harga Rp180.000.000,00 dengan BPKB dan STNK atas nama SOFYAN HERNAWAN BONG, alamat: Taman Villa Meruya BLK A4/2 RT. 010 RW. 001 Kota Jakarta Barat, namun hingga saat ini belum Saksi IRVAN JAMRONI balik nama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengemudikan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC adalah milik Saksi IRVAN JAMRONI karena kelalaiannya yaitu Terdakwa membanting setir ke bahu jalan karena dari arah berlawanan ada kendaraan truk box yang mencoba mendahului hingga akhirnya Terdakwa menghindar ke kiri turun ke bahu jalan lalu Terdakwa membanting setir ke kanan supaya tidak menabrak pohon sehingga oleng ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dan arah selatan ke utara berjalan di jalannya sendiri yang dikendarai oleh BAGUS JUWANTO yang berboncengan dengan THALITA SAFIA AMANDA dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



dengan kecepatan rata-rata 50-60 km/jam, Terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak melakukan pengereman, dan tidak menyalakan lampu sen serta Terdakwa juga tidak memiliki SIM yang diperuntukkan jenis kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (jalan nasional);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa di dalam unsur ini merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain sebelum terjadi kecelakaan tersebut kendaraan truk dump yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dan arah utara ke selatan dan berjalan sudah oleng karena Terdakwa menghindari kendaraan truk box yang akan mendahului dan arah selatan ke utara sehingga pengemudi kendaraan truk dump menghindari ke kiri dan turun ke bahu jalan dan membanting setir ke kanan supaya tidak menabrak pohon sehingga oleng ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dan arah selatan ke utara berjalan di jalannya sendiri sehingga BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA terpejal ke sebelah barat dan meninggal dunia di TKP dan kendaraan truk dump terguling masuk ke tepi sungai yang berada di sebelah barat jalan. Posisi akhir kendaraan truk dump terguling di bahu jalan sebelah kanan dan posisi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berada di depan dari pada kendaraan truk dump sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor dan yang dibonceng berada di dekat kedua kendaraan yang tertibat laka lantas. Terdakwa membanting setir supaya kembali ke badan jalan (jalan raya) dan penyebab Terdakwa membanting setir ke bahu jalan karena dari arah berlawanan ada kendaraan jenis truk yang mencoba mendahului, hingga akhirnya Terdakwa menghindari ke kiri turun ke bahu jalan. Adapun BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA yang meninggal dunia sempat dibawa ke Rumah Sakit Dolopo Kabupaten Madiun. Ada 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu BAGUS JUWANTO sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dan yang dibonceng adalah THALITA SAFIA AMANDA;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara kendaraan

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy atas nama BAGUS JUWANTO meninggal dunia dengan luka bagian kepala dan yang dibonceng pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy atas nama THALITA SAFIA AMANDA meninggal dunia dengan luka bagian kepala dan kaki, dan kendaraan truk dump merek Mitsubishi rusak pada pintu sebelah kiri penyok sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy mengalami rusak ringsek pada seluruh bodi kendaraan;

Menimbang bahwa Saksi DJUMIRAN selaku orangtua kandung BAGUS JUWANTO memaafkan tetapi proses tetap berlanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi SRI YULIANI selaku orangtua kandung THALITA SAFIA AMANDA ingin perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/223/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DYSCA RESNANDA A. selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan luar jenazah BAGUS JUWANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : ditemukan perdarahan aktif dari kedua lubang hidung. Ditemukan luka robek pada bagian dagu sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali enam centimeter, dasar jaringan, luka tidak beraturan. Ditemukan luka robek pada bagian alis sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali empat centimeter, dasar jaringan, luka tidak beraturan;
- Leher : ditemukan luka lecet bagian dada sebelah kiri atas dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Dada : ditemukan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Perut : ditemukan luka lecet dan memar pada bagian perut sisi kanan, luka warna merah kebiruan;
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
- Pantat : tidak ditemukan kelainan;
- Genetalia : tidak ditemukan kelainan;
- Tangan kanan : ditemukan luka lecet pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang tiga centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan dengan ukuran panjang lima centimeter;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan kiri : ditemukan luka lecet pada bagian siku, tampak kotor dengan tanah, bentuk tidak beraturan;
- Kaki kanan : ditemukan luka lecet pada bagian lutut dengan ukuran panjang dua centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Ditemukan luka lecet pada bagian pergelangan kaki, batas tidak tegas;
- Kaki kiri : ditemukan luka lebam bagian paha, warna kebiruan. Ditemukan luka lecet kering pada betis bagian depan, warna putih kemerahan, bentuk tidak beraturan;
- Kesimpulan : sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/222/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DYSCA RESNANDA A. selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan luar jenazah THALITA SAFIA AMANDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : teraba retakan tulang pada bagian kanan di atas telinga sebelah kanan. Ditemukan perdarahan aktif pada kedua telinga sebelah kiri dan kanan serta pada kedua lubang hidung. Ditemukan luka lecet pada area bawah hidung dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Ditemukan luka robek pada mulut sisi kanan dengan ukuran panjang empat centimeter, dasar jaringan, bentuk tidak beraturan;
- Leher : tidak ditemukan kelainan;
- Dada : tidak ditemukan kelainan;
- Perut : tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
- Pantat : tidak ditemukan kelainan;
- Genetalia : tidak ditemukan kelainan;
- Tangan kanan : ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan warna kebiruan;
- Tangan kiri : ditemukan luka lecet pada bagian jari tengah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kanan : ditemukan luka lecet pada bagian punggung kaki, bentuk tidak beraturan, warna merah. Ditemukan luka memar pada betis bagian depan warna kebiruan, teraba retakan;
- Kaki kiri : ditemukan luka memar pada betis bagian atas sisi dalam warna keunguan;
- Kesimpulan : sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3/152/402.102.120/2024 atas BAGUS JUWANTO yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun menyatakan BAGUS JUWANTO telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 17.00 WIB dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/151/402.102.120/2024 atas THALITA SAFIA AMANDA yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun menyatakan THALITA SAFIA AMANDA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa mengemudikan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC adalah milik Saksi IRVAN JAMRONI karena kelalaiannya yaitu Terdakwa membanting setir ke bahu jalan karena dari arah berlawanan ada kendaraan truk box yang mencoba mendahului hingga akhirnya Terdakwa menghindari ke kiri turun ke bahu jalan lalu Terdakwa membanting setir ke kanan supaya tidak menabrak pohon sehingga oleng ke kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dan arah selatan ke utara berjalan di jalannya sendiri yang dikendarai oleh BAGUS JUWANTO yang berboncengan dengan THALITA SAFIA AMANDA dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan dengan kecepatan rata-rata 50-60 km/jam, Terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak melakukan pengereman, dan tidak menyalakan lampu sen serta Terdakwa juga tidak memiliki SIM yang diperuntukkan jenis kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya jurusan Madiun-Ponorogo km. 180-181 Pk 0-1 tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (jalan nasional), dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu BAGUS JUWANTO sebagai pengendara kendaraan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy dan yang dibonceng adalah THALITA SAFIA AMANDA, berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/223/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3/152/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 terhadap BAGUS JUWANTO telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 17.00 WIB, selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 370/222/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/151/402.102.120/2024 tanggal 19 Januari 2024 terhadap THALITA SAFIA AMANDA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbukti adalah kumulatif alternatif (pidana penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK054172, Nomor Mesin: 4D34TG77109, Nomor STNK: 16553643;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SOFYAN HERNAWAN BONG alamat Taman Villa Meruya BLK A4/2 RT. 010 RW. 001 Kota Jakarta Barat;
- diserahkan kepada yang paling berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IRVAN JAMRONI;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS, Nomor Rangka: MH1JM0216MK556106, Nomor Mesin: JM02E1556267, Nomor STNK: 10472027;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI YULIANI, alamat: Desa Ngujung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- yang telah disita dari Saksi SRI YULIANI maka dikembalikan kepada Saksi SRI YULIANI;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama BAGUS JUWANTO Nomor: 1543-0309-000049;
- diserahkan kepada yang paling berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DJUMIRAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang yaitu BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS milik THALITA SAFIA AMANDA (ALMH.);
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga BAGUS JUWANTO dan THALITA SAFIA AMANDA;
- Terdakwa tidak memberikan biaya perbaikan atau memperbaiki kerusakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS milik THALITA SAFIA AMANDA (ALMH.);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dany Farahdina Haris Bin (Alm.) Sutrisno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk dump merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 9009 BDC, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK054172, Nomor Mesin: 4D34TG77109, Nomor STNK: 16553643;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SOFYAN HERNAWAN BONG alamat Taman Villa Meruya BLK A4/2 RT. 010 RW. 001 Kota Jakarta Barat;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Irvan Jamroni.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AE 4444 OS, Nomor Rangka: MH1JM0216MK556106, Nomor Mesin: JM02E1556267, Nomor STNK: 10472027;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI YULIANI, alamat: Desa Ngujung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
dikembalikan kepada Saksi Sri Yuliani.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama BAGUS JUWANTO Nomor: 1543-0309-000049;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Djumiran.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ratna Herlin W., S.H.**,

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta
dihadiri oleh **Yunani, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W., S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)